PROBLEMATIKA PEMBATALAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA

Ahmad Jamaludin *)

Abstract

Pronounce the pledge of talak has a very important position in the divorce petition filed by a husband against his wife in the Religious Court. When a husband does not make a pledge of divorce for reasons of reconciliation with his wife then it is very good for their marital relationship. But when a husband does not pronounce the pledge of talak for reasons of slowing down and stalling the time for divorce does not occur so the pledge of divorce slips and his marital bond remains intact. This phenomenon is the cause of legal uncertainty and there is no sense of justice for the wife. The purpose of this research is to (1) know and analyze the arrangement of the cancellation of pronunciation of ikrar talak in the religious court (2) to know and analyze how the legal effect on the cancellation of pledge of pledge of talak in religious court with normative juridical method. The results of this study indicate that (1) the arrangement of cancellation of pronouncement of pledge of talak in religious court has been regulated in Article 131 Compilation of Islamic Law but not set in detail administrative sanction given to husband when husband did not pledge for reasons of stalling the time of divorce and (2) the legal consequences of the cancellation of the pledge of the vow of talak in religious court may result in legal uncertainty and injustice for the wife

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Uninus

due to the absence of a divorce so that the household ties remain intact and there is no sanction for the husband. The benefits of this research are to contribute in the form of empirical thoughts and findings, especially regarding the practice of pledge of talak in religious courts.

Key Words: Pledge of Talak, Marriage Law and Religious Courts

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu lebaga keluarga yang sangat penting dala kehidupan manusia. Oleh karenanya setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan sebuah perkawinan.¹ Perkawinan juga enjadi alat untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan secara sah yang bertujuan untuk membentuk serta mebangun peradaban manusia sehingga disinilah manusia bisa tumbuh dan berkembang biak. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tenteng perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi perkawinan menurut hukum islam, dalam Pasal 2 Kompilasi hukum islam menerangkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan, bahkan dengan dukungan doa dari kedua keluarga besar ataupun masyarakat sekitarnya. Akan tetapi tidak semua perkawinan dapat bertahan sesuai dengan tujuan dan cita-citanya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak akan ada yang bersifat kekal, termasuk sebuah perkawinan. Perkawinan akan selalu berakhir, apakah berakhir dengan alamiah (kematian) ataupun karena ada kehendak dari manusia itu sendiri untuk berpisah. Perkawinan dapat putus karena: (1) kematian; (2) perceraian; (3) atas putusnya pengadilan².

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan disengaja

¹ Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan, (Bandung: Mandar Maju, 2016: 9)

² Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2016:. 97)

yang dilakukan oleh psangan suami istri untuk mengakhiri atau untuk membubarkan perkawinan mereka sehingga tujuaan dari perkawinaan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia menjadi kandas.³

Perceraian dalam istilah islam disebut sebagai talak yang diambil dari kata *ithilaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau tarkun artinya meninggalkan, *faraakun* artinya perpisahan, sehingga dalam istilah agama, talak adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya sebuah perkawinan.⁴ Akan tetapi perceraian haruslah dilaksanakan dipengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian haruslah dilaksanakan dimuka sidang pengadilan dengan prosedur yang telah ditentukan.⁵

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat klausul yang menyatakan (secara eksplisit) bahwa cerai yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah batal (tidak sah). Akan tetapi, kalimat "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan" dapat menjadi media untuk menafsirkan bahwa perceraianyang dilakukan diluar sidang pengadilan tidak sah karena perceraian itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tekstual (legisme). Khusus untuk penganut agama islam, sengketa perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Sengketa perkawinan itu terdiri dari Cerai Talak, Cerai Gugat dan Cerai dengan alasan Zina.

Cerai talak yaitu Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Pengucapan Ikrar talak mempunyai posisi yang sangat strategis dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya di Pengadilan Agama. Jika seorang suami tidak mengucapkan ikrar talak sebagaimana yang telah ditentukan pengadilan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pegadilan agama tentang ijin ikrar talak yang telah mendapatkan panggilan yang sah dan patut dari pengadilan, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh sebagaimana pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Ketika seorang suami tidak mengucapkan ikrar talak karena alasan rujuk kembali dengan istrinya maka itu hal yang positif untuk hubungan perkawinan mereka karena hubungan perkawinannya bisa rukun kembali. Tetapi ketika

³ Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ibid, Hlm. 100

⁴ Mahmudin Bunyamin dkk, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2017: 175)

⁵ Anshry, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015: 76)

⁶ Jaih Mubarok, Pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015: 73)

⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawina di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2017: 164)

seorang suami tidak mengucapkan ikrar talak karena alasan ingin memperlambat dan mengulur waktu perceraian, maka fenomena ini lah yang menimbulkan ketidak adilan serta ketidakpastian hukum bagi pihak istri. Terlebih tidak ada sanksi administratif keperdataan kepada suami yang secara rinci mengatur hal tersebut. padahal proses tahapan hukum acara sudah selesai dilalui, tetapi karena tiak diucapkan sehingga gugurlah sebuah Permohonan Talak. Lalu apa fungsi persidangan yang (hukum acara Peradilan Agama) yang sudah ditempuh jika akhirnya ketidakhadiran suami dapat menghapus semua proses dan menjadi batal perkawinannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah pengaturan pengaturan pembatalan pengucapan ikrar talak di pengadilan agama. Kedua bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan hukum tertulis atau bahan hukum yang ada. Penelitian dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara yang melibatkan narasumber dan responden terkait guna memperdalam jawaban atas masalah yang telah ditemukan dalam tahap sebelumnya. Penelitian kepustakaan dilakukan 2 (dua) tahap, sebelum penelitian lapangan dan setelah penelitian lapangan dilakukan. Penelitian melakukan kajian terhadap data sekunder, meliputi dokumen-dokumen hukum resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan-bahan pustaka lainnya dalam tahap tersebut. Berkaitan dengan dokumen hukum resmi, peneliti melakukan kajian terhadap bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian terhadap data sekunder tersebut kemudian dilengkapi melalui kegiatan wawancara dengan mengundang beberapa narasumber yang beraitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian lapangan tersebut analisis atas hasil wawancara dilakukan dengan cara data yang diperoleh langsung diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis ini dilaksanakan dan dijabarkan dalam sebuah deskripsi yang luas sehingga proses ketika mendeskripsikan data secara bersamaan juga berlangsung proses analisis.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan mengenai pembatalan pengucapan Ikrar Talak

Istilah talak tidak terlalu dikenal dalam baik dalam masayarakat maupun hukum positif. Istilah yang dikenal dan tersebar baik di dalam masyarakat maupun dalam hukum positif adalah cerai. Carai merupakan putusnya sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah mengikatkan janji suci. Menurut Pasal 38 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga sebab yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak.⁸ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 disebutkan bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".9

Perkara perceraian yang timbul dari pihak suami disebut cerai talak dengan suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon Perkawinan dapat

⁸ Aris Bintania, Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012: 151)

Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Arloka Surabaya, 1997: 106)

putus yang dijelaskan pada Pasal 114 terbagi menjadi cerai talak dan cerai gugat. Derbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah "Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131."

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, suami yang kawin secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilaan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Suatu permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman atau alamat pemohon dan termohon disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak dan petitum perceraian. Selain itu permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak dan bisa diajukan sesudah ikrar talak diucapkan.

Cerai talak adalah apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, dan istri tersebut menyetujuinya. Di dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Pasal 68 UUPA tentang pemeriksaan oleh pengadilan yang menyebutkan pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan sedangkan pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam proses persidangan apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Kemudian berpedoman kepada penjelasan pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian meliputi segala pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak hanya bisa ditempuh sebelum persidangan dimulai, tetapi juga dilakukan pada setiap kali persidangan, tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Langkah-langkah berikutnya diatur dalam pasal 70 UUPA yang berbunyi:

¹⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 220

¹¹ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005: 222).

- 1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2. Terhadap penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- 6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada talak raj'i, talak bā'in sughra, dan talak bā'in kubra. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam massa idah. Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh melalui akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa idah dan talak bā'in sughra talak yang terjadi qabla aldukhul. Talak dengan tebusan atau talak khuluk, Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan Talak bā'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian tejadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa idahnya."

Selain pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak sunni' dan talak bid'iy. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan Talak bid'iy adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pengucapan Ikrar talak wajib diucapkan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya di Pengadilan Agama. Jika seorang suami tidak mengucapkan ikrar talak sebagaimana yang telah ditentukan pengadilan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pegadilan agama tentang ijin ikrar talak yang telah mendapatkan panggilan yang sah dan patut dari pengadilan, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh sebagaimana pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Ada beberapa alasan dan sebab tidak mengucapkan ikrar talak, yaitu: (1) Pemohon/ pihak laki-laki sengaja mengulur waktu dengan tidak mengucapkan ikrar sehingga perceraian tidak terjadi, (2) Dalam proses persidangan, isteri atau termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa berbagai tuntutan terhadap suami atau pemohon, dan ternyata semua dan/atau sebagian dari gugatan balik tersebut dikabulkan, namun dalam waktu 6 (enam) bulan dan ternyata pihak suami dan/atau termohon tidak mampu untuk memenuhinya, maka terkadang suami dan/atau pemohon tidak datang lagi untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak, (3) pengucapan ikrar talak tidak diizinkan kepada pihak suami atau pemohon jika ternyata fakta yang ditemukan suami atau pemohon berpindah dari agama islam (murtad) yang mana pihak suami atau pemohon tidak memungkinkan untuk diberikan izin kepada orang yang tidak beragama Islam untuk mengucapkan ikrar talak karena awal dari pengucapan Ikrar Talak adalah "Basmalah" sementara orang yang tidak beragam islam tidak dapat mengucapkan "Basmalah" (4). Biasanya suami dan isteri tersebut rujuk kembali setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang memungkinkan suami dan/atau pemohon untuk dibukakan sidang untuk penyaksian pengucapan ikrar talak dan ternyata suami isteri tersebut telah rujuk kembali.

Baik dalam KHI, UU Peradilan agama dan UU Perkawinan juga tidak mengatur secara rinci terkait dengan alasan tidak diucapkannya ikrar talak apakah karena ada kesengajaan atau tidak sengaja, termasuk sanksi secara kepererdataan nya. Pada pokonya ketika ikrar tidak diucapkan apakah dengan sengaja atau tidak selama 6 bulan setelah putusan cerai talak maka permohonan akan gugur. Hal tersebut diatur dalam pasal 131 KHI yang mengatur tidak diucapkannya ikrar talak, dengan konsekuensi permohonan cerai yang diajukan akan gugur sehingga ikatan perkawinan tetap utuh.

Selain itu dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 memuat ketentuan tentang hal yang menggugurkan kekuatan mengikat putusan cerai talak. Apabila hal yang ditentukan dalam Pasal tersebut tidak dipenuhi suami, dengan sendirinya menurut hukum, gugur kekuatan putusan cerai talak. Dengan gugurnya kekuatan putusan, perceraian dianggap tidak pernah terjadi, dan ikatan perkawinan dianggap tetap ada dan utuh.

2. Akibat hukum pembatalan pengucapan Ikrar Talak

Pengucapkan ikrar talak dibatasi oleh waktu yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pegadilan agama tentang ijin ikrar talak yang telah mendapatkan panggilan yang sah dan patut dari pengadilan, sehingga ketika tidak diucapkan dengan dan tanpa alasan maka hak talak suami untuk mengikrarkan talak gugur sehingga ikatan perkawinannya tetap utuh hal tersebut diatur pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami tidak mengucapkan ikrar talak karena alasan rujuk dengan istrinya maka maka pembatalan pengucapan ikrar bernilai positif untuk hubungan perkawinannya tersebut sebab hubungan perkawinannya bisa rukun kembali. Namun, ketika seorang suami tidak mengucapkan ikrar talak karena alasan ingin memperlambat dan mengulur waktu perceraian, maka akan menjadi sebuah masalah dan menimbulkan terhadap rasa ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi pihak istri. Jika kita melihat lebih dekat, tidak ada sanksi administratif keperdataan kepada suami yang secara rinci mengatur ketika suami tidak serius dalam mengajukan permohonan cerai talak. Walapun sudah ada putusan, ketika ikrar tidak diucapkan maka semua proses yang telah dilalui akan siasia. Walaupun proses tahapan hukum acara sudah selesai dilalui, tetapi karena tidak diucapkan sehingga gugurlah sebuah Permohonan Talak. Lalu apa fungsi persidangan yang (hukum acara Peradilan Agama) yang sudah ditempuh jika akhirnya ketidakhadiran suami dapat menghapus semua proses dan menjadi batal perkawinannya.

a. Tidak ada kepastian hukum serta ketidak adilan bagi pihak perempuan.

Salah satu tujuan hukum terdapat dalam aliran normatif-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah, John Austin dan van Kan yang bersumber pada pemikiran positivistis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang lebih otonom atau hukum yang dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.12

¹² Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011: 84)

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.¹³

Selain ketidakpastian, tujuan hukum lainnya adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti "tidak berat sebelah, memperlakukan atau menimbang sesuatu dengan cara yang sama dan serupa serta tidak pincang atau berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran.

Hal yang menggugurkan kekuatan putusan cerai talak digantungkan pada faktor ketidakhadiran suami dalam melaksanakan pengucapan ikrar talak pada hari sidang yang telah ditentukan, dihubungkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Jika Pengadilan Agama telah menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya tidak datang dan hal itu sudah berlangsung 6 (enam) bulan, dengan sendirinya menurut hukum gugur kekuatan hukum putusan cerai talak. Putusan itu tidak mempunyai daya mengikat lagi kepada suami isteri dan juga tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan mereka.

Tidak diucapkannya ikrar talak dan menjadikannya gugur sebuah permohonan dengan salah satu alasannya adalah untuk memperlambat proses perceraian atau sengaja mengulur-ulur waktu perceraian merupakan kondisi yang membuat tidak *fire* bagi kaum perempuan atau pihak tergugat. Sebab proses pengajuan permohonan sampai pada putusan membutuhkan waktu, tentu jika proses yang sangat panjang telah dilalui tetapi ketika pengucapan ikrar tidak dihadiri oleh pihak pemohon sehingga mengakibatkan putusan tersebut menurut hakim tidak pernah ada atau hubungan perkawinan antara suami dan isteri tersebut dianggap utuh. Hal inilah yang menimbulkan masalah serta menimbulkan terhadap rasa ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi pihak istri.

Jadi akibat hukum putusan yang tidak dilanjutkan dengan pengucapan ikrar talak adalah putusan yang oleh hakim di pengadilan agama menganggap bahwa putusan tersebut tidak pernah ada dan perceraian tersebut di anggap tidak pernah terjadi, bahwa hubungan suami dan isteri tersebut menurut hukum tetap dianggap utuh kembali karena oleh pengadilan agama putusan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

¹³ M.Yahya Harahap, Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006: 76)

b. Pengajuan Kembali Gugatan Cerai Oleh Pihak Istri.

Pembatalan pembacaan ikrar oleh suami dalam perkara cerai talak akan menyebabkan gugurnya sebuah perkara sehingga demi kepastian hukum ketika ikatan perkawinan sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka, jalan satu-satunya adalah pihak istri mengajukan kembali gugatan cerai kepada suami. Proses gugatan tersebut dinamakan Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Pengajuan gugatan cerai yang diucapkan gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri. Sebab dalam perkara cerai gugat tidak ada pembacaan ikrar talak dalam proses persidangan.

Istilah cerai gugat terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Jadi yang dimaksudkan dengan cerai gugat dalam penelitian ini, adalah istri atau yang mewakilnya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama setempat.

Pengertian cerai gugat menurut kompilasi hukum Islam khusus pada pasal 132 ayat (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.14

Maksud dari cerai gugat adalah istri mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suaminya dengan berbagai alasan tertentu salahsatunya adalah suami mengulur-ulur waktu untuk bercerai. Sehingga istri mempunyai hak tersendiri untuk menetukan status perkawinannya tersebut dan idak menggantungkan status perkawinanya terhadap suami. Sebab dalam literatur fikih klasik, lebih banyak memberi ruang bagi laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak yang ekslusif untuk menceraikan istrinya.

Gugat cerai menjadi salah satu langkah yang efektif bagi pihak istri untuk memutuskan hubungan perkawinan, ketika pihak suami yang dianggap tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya yang seharusnya ditunaikan dalam menjalankan bahtera rumah tangga atau pihak suami dengan sengaja mengulurngulur waktu agar perceraian tidak terjadi. Terlebih tidak adanya pengucapan ikrar talak dalam gugat cerai oleh suami menjadikan gugatan ceri menjadi lebih pasti dan tidak bergantung terhadap pengucapan ikrar talak oleh suami.

¹⁴ Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama (Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002: 51)

Simpulan

- a. Pembatalan pengucapan ikrar diatur dalam pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Pembatalan pembacaan ikrar dengan alasan mengulur waktu, suami murtad dan tidak dapat membayar tuntutan istri memunculkan masalah sehingga menimbulkan terhadap rasa ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi pihak istri.
- c. Untuk mengantisipasi pembatalan pembacaann ikar, pihak istri melakukan pengajuan gugatan kembali oleh pihak istri, yakni gugat cerai.

Saran

- a. Perlu adanya sanksi terhadap Pemohon yang membatalkan ikrar talak dengan alasan untuk mengulur waktu dalam melakukan proses perceraian.
- b. Perlu diatur secara rinci terkait dengan ikrar talak, serta akibat hukumnya ketika pembacaan ikrar batal diucapkan oleh pihak suami.

Referensi

Anshry. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bunyamin, Mahmudin. dkk, 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Dahwal, Sirman. 2016. Hukum Perkawinan. Bandung: Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman. 2017. *Hukum Perkawina di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Harahap, M. Yahya. 2005. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP (*Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Manan, Abdul. dan Fauzan, M.. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang*

Peradilan Agama (Cet. V). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Mas, Marwan. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mubarok, Jaih. 2015. Pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Saekan dan Effendi, Erniati. 1997. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Arloka Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.